



SURAT EDARAN

Nomor: 0118/PL41/KP.04.12/2023

**TENTANG LARANGAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DAN GRATIFIKASI PADA
SEMUA LAYANAN MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Dalam rangka peningkatan pengendalian Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
3. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Direktur Politeknik Negeri Subang dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua Civitas Akademika (Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa) dilingkungan Politeknik Negeri Subang **dilarang** melakukan praktik pungutan liar, pemberian gratifikasi baik berupa uang, barang, serta penebusan/pembelian sertifikat yang tidak diketahui oleh Politeknik Negeri Subang selama proses belajar mengajar, seminar proposal, seminar hasil penelitian, bimbingan tugas akhir dan ujian sidang tugas akhir.
2. Tidak dibenarkan melakukan tindakan Pungutan Liar (PUNGLI) berapapun jumlahnya pada saat memberikan layanan.
3. Tindakan Pungutan Liar yang dimaksud adalah Pungutan – Pungutan yang diluar ketentuan yang berlaku pada Politeknik Negeri Subang.
4. Mahasiswa atau siapa saja yang merasa terbebani pungutan liar (PUNGLI) disaat berurusan di semua Unit layanan Politeknik Negeri Subang ataupun layanan dari



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648 Laman : <https://www.polsub.ac.id>

Dosen Politeknik Negeri Subang untuk melaporkan kepada Kepala Bagian Umum dan Akademik atau kepada Direktur Politeknik Negeri Subang.

5. Memerintahkan kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menolak Pungutan Liar dan Gratifikasi, apabila tidak dapat menolak agar melaporkan hal tersebut.
6. Surat Edaran ini harap disosialisasikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun Mahasiswa.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 13 Januari 2023

Direktur,



Oyok Yudiyanto, ST., MT
NIP. 197105281999031002